



Urgensi Dakwah menurut Muḥammad ‘Abduh: Analisis Pendekatan Tafsir *Maqāṣidī* di dalam Tafsir *al-Manār*

Hilmi Yahya Ayyasi¹, Acep Ariyadi^{2**}

¹ Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darul Qur'an Bogor, Indonesia

² Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Sekolah Tinggi Ilmu Ushuluddin Darul Qur'an Bogor, Indonesia

**aby.lubna88@gmail.com

Abstrak

Seiring berkembangnya zaman, perhatian masyarakat terhadap dakwah nampaknya semakin berkurang. Masyarakat nampaknya lebih memetingkan isu-isu sosial lainnya dibandingkan dakwah di tengah berbagai macam propaganda yang ditemukan pada zaman modern ini. Masyarakat cenderung menyerahkan tugas dakwah kepada para pemuka agama dan berlepas tangan terhadap isu tersebut. Padahal, peran dakwah sangatlah penting dan membutuhkan kerja sama dari seluruh elemen masyarakat agar tercipta sinergi dalam menjalankan syariat Allah secara kokoh. Penelitian ini mengupas urgensi dakwah berdasarkan perspektif mufasir modern yang terkenal akan pemikiran pembaharunya di dunia intelektual Islam, yakni Muḥammad ‘Abduh. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode literatur dengan menganalisis sumber pustaka sebelumnya dan menganalisis penerapan paradigma *tafsir maqāṣidī* di dalam Tafsir *al-Manār*, khususnya dalam mengkaji ayat mengenai urgensi dakwah. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya dakwah sangatlah penting dalam rangka menjaga kesatuan umat dan terhindar dari laknat Allah. Terlihat pula bahwasannya penafsiran Muḥammad ‘Abduh mengenai ayat tentang urgensi dakwah Muḥammad ‘Abduh mengenai ayat tentang urgensi dakwah mengandung aspek-aspek penting *tafsir maqāṣidī* seperti aspek kognisi tafsir, holistik, keterbukaan, relasi antar hierarki, multidimensi, dan tujuan syariah.

Kata kunci : Al-Qur'an; dakwah; Muḥammad ‘Abduh; *tafsir maqāṣidī*.

Abstract

As time progresses, societal attention towards preaching (*da'wa*) appears to be diminishing. The public seems more preoccupied with other social issues than with preaching, amidst the various propagandas prevalent in this modern era. People tend to delegate the task of preaching to religious leaders, distancing themselves from the issue. However, the role of preaching is crucial and requires collaboration from all elements of society to create synergy in upholding the Sharia of Allah firmly. This research delves into the urgency of preaching based on the perspective of a renowned modern exegete and intellectual reformer in the Islamic intellectual world, Muḥammad ‘Abduh. The study utilizes a literature method, analyzing previous literature sources and applying the *maqāṣidī* exegesis paradigm in Tafsir *al-Manār*, specifically in examining verses related to the urgency of preaching. The findings emphasize the significant role of preaching in maintaining unity among the community and avoiding the curse of Allah. Furthermore, Muḥammad ‘Abduh's interpretation of verses on the urgency of preaching reflects crucial aspects of *maqāṣidī* exegesis, such as cognitive, holistic, openness, hierarchical relations, multidimensional, and Sharia objectives.

Keywords: Qur'an; *da'wa*; Muḥammad ‘Abduh; *tafsir maqāṣidī*.

I. Pendahuluan

Dalam konteks kehidupan umat Islam, dakwah merupakan konsep yang penting dan memiliki peran krusial dalam menyebarkan ajaran agama Islam kepada masyarakat. Dakwah tidak hanya menjadi tugas para ulama, tetapi juga menjadi tanggung jawab setiap individu Muslim untuk mengamalkan dan menyampaikan ajaran agama kepada orang lain. Di tengah perubahan zaman dan tantangan yang dihadapi umat Islam, penting untuk mengkaji kembali urgensi dakwah dan memahami perspektif dari para pemikir Islam terkemuka.¹

Salah satu tokoh yang berkontribusi secara signifikan dalam bidang dakwah dan pemikiran Islam adalah Muḥammad ‘Abduh. Muḥammad ‘Abduh adalah seorang ulama terkemuka dari Mesir pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Ia dikenal sebagai seorang reformis yang berusaha untuk menghidupkan kembali semangat ajaran Islam yang murni dan menyesuaikannya dengan kebutuhan zaman.² Salah satu aspek penting dalam pemikirannya adalah urgensi dakwah dalam Islam. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Muḥammad ‘Abduh mengenai urgensi dakwah, dengan menggunakan pendekatan tafsir *maqāṣidī* yang terdapat dalam karyanya, yaitu *Tafsir al-Manār*. Pendekatan tafsir *maqāṣidī* menekankan pada konsep *maqāṣid asy-syarī’ah*, yaitu tujuan atau maksud dari hukum-hukum Islam.³

Dalam konteks dakwah, pendekatan ini memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana dakwah dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dalam analisis ini, akan dibahas secara terperinci konsep urgensi dakwah menurut Muḥammad ‘Abduh, termasuk pemahaman dan alasan di balik pandangannya. Selain itu, artikel ini juga akan menggali pendekatan tafsir *maqāṣidī* yang digunakan oleh Muḥammad ‘Abduh dalam *Tafsir al-Manār*, serta dampaknya terhadap pemahaman kita tentang urgensi dakwah dalam konteks zaman modern.

Dengan mengkaji urgensi dakwah menurut Muḥammad ‘Abduh melalui pendekatan tafsir *maqāṣidī* di dalam *Tafsir al-Manār*, diharapkan artikel ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang pemikiran penting dari seorang tokoh pemikir Islam yang memainkan peran penting dalam mengembangkan konsep dakwah. Analisis ini juga dapat menjadi sumber inspirasi bagi umat Islam dalam menjalankan tugas

¹ Awaludin Pimay dan Fania Mutiara Savitri, "Dinamika Dakwah Islam Di Era Modern," *Jurnal Ilmu Dakwah* 41, no. 1 (30 Juni 2021): hlm. 45, <https://doi.org/10.21580/jid.v41.1.7847>.

² Muḥammad al-Sayyid Ḥusain Al-Žahabī, *Al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*, vol. 2 (Kairo: Maktabah Wahbah, t.t.), hlm. 483.

³ Made Saihu, "TAFSIR MAQĀSIDİ UNTUK MAQĀSID AL-SHARİ’AH," *Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al-Qur’an* 21, no. 01 (17 Agustus 2021): hlm. 48, <https://doi.org/10.53828/alburhan.v21i01.225>.

dakwahnya dengan cara yang relevan dan efektif di tengah perubahan zaman yang terus berlangsung.

II. Metode Penelitian

Tulisan ini merupakan suatu penelitian kualitatif yang mengeksplorasi urgensi mendirikan dakwah berdasarkan perspektif Muḥammad ‘Abduh. Metodologi penelitian yang digunakan mengikuti panduan teori Syahrin Harahap, yang meyakini bahwa dalam melakukan studi tokoh, langkah awalnya melibatkan pengumpulan literatur, yang mencakup dua aspek penting: *Pertama*, pengumpulan karya asli tokoh terkait mengenai topik yang sedang diselidiki (sebagai data primer), khususnya dalam hal ini peneliti mengambil salah satu karya monumental seorang Muḥammad ‘Abduh, yakni *Tafsīr al-Manār*. *Kedua*, penelusuran karya-karya orang lain tentang tokoh tersebut atau topik yang sedang diteliti (sebagai data sekunder), seperti artikel, jurnal, dan sumber informasi pendukung lainnya.⁴

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa langkah yang peneliti lakukan di antaranya: *Pertama*, melakukan telaah mengenai latar belakang kehidupan Muḥammad ‘Abduh beserta karakteristik penafsirannya di dalam *Tafsīr al-Manār*. *Kedua*, menganalisis penafsiran Muḥammad ‘Abduh mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan urgensi dakwah di dalam *Tafsīr al-Manār*. *Ketiga*, menguraikan nilai-nilai penafsiran *maqāṣidī* yang terkandung di dalam penafsiran Muḥammad ‘Abduh. Dan yang terakhir, mengambil kesimpulan mengenai urgensi dakwah dalam perspektif penafsiran *maqāṣidī* Muḥammad ‘Abduh. Dengan berbagai sumber yang telah peneliti kumpulkan, peneliti berusaha untuk menelaah dan mengolah sumber yang telah ada dengan membaca dan menggali dari sumber tersebut untuk kemudian disajikan secara sistematis.

Sebagai penelitian kepustakaan, data untuk penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur, termasuk dari *Tafsīr al-Manār* karya Muḥammad ‘Abduh yang merupakan subjek penelitian dan literatur lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber data yang dimaksud dapat ditemukan dalam buku atau artikel lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Data primer dan data sekunder adalah sumber data yang akan dikumpulkan; yang pertama digunakan sebagai data pokok, sedangkan yang kedua digunakan sebagai data pendamping atau penunjang dalam penelitian.

Langkah akhir melibatkan analisis data. Dalam konteks artikel ini, data dijabarkan secara sistematis mengenai fakta dan karakteristik subjek penelitian dengan tepat.⁵ Pendekatan ini digunakan untuk menyajikan informasi mengenai urgensi dakwah

⁴ Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam* (Jakarta: Istiqamah Mulya Press, 2006), hlm. 57.

⁵ Sukardi, *METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN: Kompetensi dan Praktiknya* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), hlm. 157.

menurut Muḥammad ‘Abduh secara teratur dan akurat. Selanjutnya, data diinterpretasikan dengan tujuan memahami fakta, data, dan gejala yang terkait.⁶

III. Hasil dan Pembahasan

A. Biografi Muḥammad ‘Abduh

Muḥammad ‘Abduh ibn Ḥasan Khairullāh lahir pada tahun 1849 M/1265 H di Maḥallat al-Naṣr, Sibrakhait Provinsi al-Bukhairah, Mesir.⁷ Ayah beliau berasal dari Turki dan ibunya bernama Junainah, yang berasal dari keturunan suku bangsa yang sama dengan ‘Umar bin al-Khaṭṭāb.⁸ Beliau merupakan tokoh pemikir muslim Mesir dan penggagas gerakan modernisme Islam. Pemikiran dan pergerakan modernisme Islamnya sebagian besar dipengaruhi oleh Jamāl ad-Dīn al-Afḡānī yang merupakan salah seorang tokoh pergerakan Islam modern di Mesir ketika itu.⁹

Muḥammad ‘Abduh lahir di Mesir pada masa yang penuh gejolak, di mana penguasa saat itu, Muḥammad ‘Alī, membebankan pajak yang berat pada penduduk desa. Kebijakan ini menyebabkan petani, termasuk orang tua Muḥammad ‘Abduh, pindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain untuk menghindari beban yang terlalu berat.¹⁰ Setelah setahun lebih, keluarga Muḥammad ‘Abduh akhirnya menetap di desa Maḥallat al-Naṣr. Dalam keluarga petani ini, Muḥammad ‘Abduh ditugaskan untuk terus belajar saat saudara-saudaranya membantu ayah mereka mengelola lahan pertanian.¹¹

Muḥammad ‘Abduh tumbuh dewasa dalam keluarga yang tidak terhubung dengan dunia pendidikan formal. Meskipun begitu, mereka memiliki keyakinan agama yang kuat. Proses pendidikan Muḥammad ‘Abduh dimulai dengan belajar membaca dan menulis di rumahnya bersama ayahnya. Muḥammad ‘Abduh berhasil menghafal Al-Qur’an sebanyak 30 juz hanya dalam waktu dua tahun ketika ia berusia 12 tahun, di bawah bimbingan seorang guru yang juga hafal Al-Qur’an.¹²

Setelah berhasil menghafal Al-Qur’an, Muḥammad ‘Abduh dititipkan oleh orang tuanya untuk belajar di Masjid Syekh Aḥmad di Ṭanṭā pada tahun 1863 M/1279 H.¹³ Di sana, ia mempelajari bahasa Arab dan cabang-cabang ilmu agama Islam lainnya. Ia dapat

⁶ Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, hlm. 58.

⁷ ‘Abdullāh Maḥmūd Syiḥātah, *Al-Imām Muḥammad ‘Abduh wa Manhajuhu Fī al-Tafsīr* (Kairo: Naṣr al-Rasā’il, 2003), hlm. 3.

⁸ Muḥammad Rasyīd Riḍā, *Tārīkh al-Ustāz al-Imām al-Syaikh Muḥammad ‘Abduh*, vol. 3 (Kairo: Dār al-Manār, 1999), hlm. 237.

⁹ Al-Ḥabībī, *Al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*, 2: hlm. 483.

¹⁰ Harun Nasution, *Muhammad Abduh dan Teologi Rasional Mu’tazilah* (Jakarta: UI Press, 1987), hlm. 10.

¹¹ A. Mukti Ali, *Ijtihad dalam Pandangan Muhammad Abduh, Ahmad Dahlan, dan Mohammad Iqbal*, 1 ed. (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 12.

¹² Rifa’at Syauqi Nawawi, *Rasionalitas Tafsir Muhammad Abduh* (Jakarta: Paramadina, 2002), hlm. 22.

¹³ Andi Rosa, *Tafsir Kontemporer, Metode dan Orientasi dari Para Ahli dalam Menafsirkan ayat al-Qur’an* (Serang: DepdikbupBantenPress, 2015), hlm. 31.

memahami dan menguasai ilmu-ilmu tersebut dengan mudah, terutama dalam memahami dan menguasai Al-Qur'an secara fasih.

Pada masa itu, metode belajar yang digunakan di Masjid Syaikh Aḥmad di Ṭanṭā adalah metode hafalan. Namun, menurut pandangan Muḥammad 'Abduh, penggunaan metode tersebut membuat belajar menjadi monoton dan membosankan, serta tidak efektif.¹⁴ Karena merasa tidak puas dengan metode belajar tersebut, ia memutuskan untuk keluar dari sekolah di Ṭanṭā dan kembali ke kampung halamannya di Maḥallat al-Naṣr. Ketika itu, ia memutuskan untuk menolak melanjutkan belajar dan membaca buku lagi.¹⁵

Pada tahun 1866 M/1282 H, ketika berusia 20 tahun, Muḥammad 'Abduh menikah dengan bermodal niat yang kuat dan memulai usaha pertanian bersama ayahnya – Sebagian pendapat menyebutkan bahwa Muḥammad 'Abduh menikah pada usia 16 tahun. Meskipun sudah menikah, ayahnya menginginkan agar Muḥammad 'Abduh melanjutkan studinya di Ṭanṭā. Namun, dalam perjalanan menuju Ṭanṭā, Muḥammad 'Abduh memutuskan untuk pergi ke Kanisah, tempat tinggal pamannya, Syaikh Darwīsy Khadr, seorang pengikut tarekat *al-Syāziliyyah* yang memiliki pengetahuan tentang Al-Quran.¹⁶ Syaikh Darwīsy memahami alasan Muḥammad 'Abduh merasa tidak ingin belajar, sehingga ia terus meyakinkan Muḥammad 'Abduh untuk kembali ke Ṭanṭā dan membaca buku bersama-sama.¹⁷

Setelah menamatkan pendidikannya di Ṭanṭā, dia melanjutkan studinya di Universitas al-Azhar Kairo pada tahun 1866 M. Dalam masa itu, ia mempelajari kitab-kitab filsafat karya Ibn Sīnā dan logika karya Aristoteles dengan bimbingan Syaikh Ḥasan al-Ṭawīl. Selain itu, dia juga mempelajari ilmu bahasa dan sastra di bawah pengawasan Muḥammad al-Basyūnī.¹⁸ Namun, Muḥammad 'Abduh merasa guru-gurunya belum memberikan pelajaran yang memuaskan sehingga ia lebih memilih membaca buku-buku terpilih di perpustakaan al-Azhar.

Selama hampir 11 tahun belajar di al-Azhar, 'Abduh mengalami berbagai pengalaman. Ketika mendalami ilmu *kalām* dan filsafat, ia menghadapi tantangan keras dari berbagai kalangan di al-Azhar. Karena ketertarikannya pada teologi *mu'tazilah*, ia sempat

¹⁴ Ṭāhir Al-Ṭanāḥī, *Muḥakkirāt al-Imām Muḥammad 'Abduh* (Kairo: Dār al-Ḥilāl, 2003), hlm. 29.

¹⁵ Mursyid Fikri, "Rasionalisme Descartes Dan Implikasinya Terhadap Pemikiran Pembaharuan Islam Muhammad Abduh," *TARBAWI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 02 (30 November 2018): hlm. 132, <https://doi.org/10.26618/jtw.v3i02.1598>.

¹⁶ Suwito dan Fauzan, *Sejarah Pemikiran Para Tokoh Pendidikan*, 1 ed. (Bandung: Penerbit Angkasa Bandung, 2003), hlm. 303; Mānī 'Abd al-Ḥalīm Maḥmūd, *Manāḥij al-Mufasssīrīn*, 2 ed. (Kairo: Maktabah al-Imām, 2003), hlm. 242.

¹⁷ Rosa, *Tafsir Kontemporer, Metode dan Orientasi dari Para Ahli dalam Menafsirkan ayat al-Qur'an*, hlm. 31.

¹⁸ Ahmad Tholabi Kharlie, "Metode Tafsir Muhammad Abduh Dan Muhammad Rasyid Ridha Dalam Tafsir Al-Manār | TAJDID," hlm. 121, diakses 22 Mei 2023, <https://riset-iaid.net/index.php/tajdid/article/view/323>.

dipanggil untuk bertemu dengan Syaikh ‘Alaisy.¹⁹ Ketika ditanya mengenai teologi *mu’tazilah*, ‘Abduh pun memberikan jawaban yang tegas: “Jika saya tidak bertaklid kepada Asy’arī, mengapa saya mesti bertaklid kepada *Mu’tazilah*. Saya tidak mau bertaklid kepada siapapun. Yang saya utamakan adalah argumentasi saya yang kuat.” Sikap kritis dan menentang taklid inilah yang akhirnya membuat sebagian besar dari anggota panitia ujian tidak menyukainya. Namun, ‘Abduh berhasil lulus ujian dengan nilai baik setelah memberikan jawaban luar biasa baiknya dalam sidang ujian dan atas bantuan Syekh Muḥammad al-Mahdī al-‘Abbāsī yang ketika itu menjabat sebagai *Syaikh al-Azhar*.²⁰

B. Profil *Tafsir al-Manār*

Tafsir al-Manār merupakan salah satu mahakarya dalam ilmu tafsir modern. Tafsir ini pada mulanya merupakan kumpulan ceramah dari kuliah yang diisi oleh Muḥammad ‘Abduh bertemakan tafsir Al-Qur’an yang kemudian ditulis oleh muridnya, Muḥammad Rasyīd Riḍā dan diterbitkan di majalah *Al-Manār*. Tafsir ini pun dinamakan sebagai *Tafsir al-Qur’ān al-Ḥakīm* namun lebih akrab dengan sebutan *Tafsir al-Manār* dikarenakan tafsir ini dari awal mula kehadirannya dicetak oleh *Majallah al-Manār* di Kairo, Mesir.²¹

Dalam penyusunan tafsir ini, dapat dikatakan terdapat tiga tokoh yang berperan besar di dalamnya. Tokoh pertama yakni Jamāl ad-Dīn al-Afḡānī yang merupakan penggagas ide-ide perbaikan Islam. Tokoh kedua—yakni Muḥammad ‘Abduh, kemudian memahami dan mengolah ide tersebut kemudian menyampaikannya dalam bentuk penafsiran ayat-ayat Al-Qur’an. Selanjutnya, pemaparan gagasan dalam bentuk penafsiran Al-Qur’an pun diterima oleh tokoh ketiga—yakni Muḥammad Rasyīd Riḍā, yang kemudian menulis sebuah ringkasan dan penjelasan atas semua yang disampaikan oleh sahabat dan gurunya tadi.²²

Tafsir al-Manār tidak ditulis rampung 30 juz oleh Rasyīd Riḍā, dikarenakan ia meninggal dunia. Bagian penafsiran dari surat al-Fātiḥah hingga surat an-Nisā’ ayat 125 (sebanyak 413 ayat) diambil dari pemikiran dan penjelasan Muḥammad ‘Abduh, kemudian dilanjutkan oleh Rasyīd Riḍā dengan mencakup 930 ayat, mulai dari surat al-Nisa ayat 126 hingga surat Yūsuf ayat 101, dengan mengadopsi metode ‘Abduh sebagai dasar. Akhirnya, penyelesaiannya dilakukan oleh Muḥammad Bahjat al-Bayṭār, yang meliputi surat Yūsuf hingga surat an-Nās.²³ Tafsir ini pun dinisbatkan kepada

¹⁹ Ali, *Ijtihad dalam Pandangan Muhammad Abduh, Ahmad Dahlan, dan Mohammad Iqbal*, hlm. 23.

²⁰ Elie Kedourie, *Afghani and ‘Abduh: An Essay on Religious Unbelief and Political Activism in Modern Islam* (London: Frank Cass, 2007), hlm. 67.

²¹ Manna’ Al-Qaṭṭān, *Mabāḥiṣ fi ‘Ulūm al-Qur’ān*, 3 ed. (Surabaya: Maktabah wa Maṭba’ah al-Hidāyah, 1972), hlm. 372.

²² Muhammad Quraish Shihab, *Studi Kritis Tafsir al-Manār karya Muḥamad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha*, 1 ed. (Jakarta: Pustaka Hidayah, 2004), hlm. 67.

²³ Al-Ḥababī, *Al-Tafsir wa al-Mufasssirūn*, 2: hlm. 506-507.

Muhammad Rasyīd Riḍā dikarenakan jumlah ayat dan jilid yang dituliskan di dalam *Tafsīr al-Manār* lebih banyak dibandingkan dari pemikiran Muhammad ‘Abduh.²⁴ Selain itu, dalam penafsiran ayat-ayat di surat al-Fātiḥah, surat al-Baqarah, dan surat an-Nisā’, juga terdapat pendapat-pendapat dari Riḍhā yang ditandai olehnya dengan menggunakan kata "*Aqūlu*" sebelum menyampaikan uraiannya.²⁵

Tafsīr al-Manār dapat dikategorikan sebagai *al-Tafsīr bi al-Ma’sūr* sekaligus *al-Tafsīr bi al-Ra’yī*. Tafsir ini dikategorikan sebagai *al-Tafsīr bi al-Ma’sūr* dikarenakan penafsiran di dalam *Tafsīr Al-Manār* memfokuskan penafsiran yang merujuk kepada ayat lain yang berhubungan dan hadis-hadis nabi Saw. Selain itu, Muhammad Rasyīd Riḍā dalam menyusun *Tafsīr al-Manār* sebagian mengikuti sistematika penafsiran ayat-ayat yang dipengaruhi dari Tafsir Ibn al-Kaṣīr yang merupakan mufasir yang sangat ia kagumi.²⁶

Namun, di sisi lain, tafsir ini pun dapat dikategorikan sebagai *al-Tafsīr bi al-Ra’yī*. Tafsir ini dikategorikan sebagai *al-Tafsīr bi al-Ra’yī* dikarenakan Muhammad ‘Abduh dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an mengedepankan akal rasionalitas tanpa *taqlid* kepada *mazḥab* dengan mengambil rujukan dari *ḥadīṣ ṣaḥīḥ* dan menjauhi *isrā’iliyyāt*. Sehingga, dapat ditemukan dalam beberapa ayat dalam *Tafsīr al-Manār* yang diambil dari pemikiran Muhammad ‘Abduh berbeda dengan penafsiran dari generasi *salaf*.²⁷

Dari segi metode penafsirannya, tafsir ini dapat dikategorikan sebagai tafsir yang menggunakan metode *taḥlīlī*, yang terlihat dari cara penafsiran dan penjelasan ayat secara terperinci, baik itu dalam memahami makna kata per kata maupun ayat secara keseluruhan. Metode ini juga mencakup penjelasan tentang kandungan ayat, *munasabah al-āyāt*, *asbāb al-nuzūl*, dan aspek lainnya seperti yang terdapat dalam metode *taḥlīlī* pada tafsir-tafsir lainnya.²⁸ Selain itu, dari segi corak penafsirannya, tafsir ini merupakan pelopor dalam menggunakan corak penafsiran *al-adabī al-ijtimā’ī*, yakni corak penafsiran yang mengangkat sastra, budaya dan isu sosial kemasyarakatan yang sedang berkembang pada zamannya.²⁹

Karakteristik penafsiran yang digunakan dalam *Tafsīr al-Manār* memiliki beberapa ciri khas. Tafsir ini didasarkan pada pendekatan yang rasional dan berbasis pemikiran modern, dengan upaya mengintegrasikan ajaran Al-Qur’an dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan sosial pada masa itu. Dalam penafsiran *al-Manār*, pentingnya memahami konteks sejarah juga ditekankan, dengan mengaitkan ayat-ayat

²⁴ *Tafsīr al-Manār* terdiri atas 12 jilid. Syaikh Muhammad ‘Abduh menafsirkan 413 ayat yang ditulis dalam kurang dari lima jilid, sedangkan Muhammad Rasyīd Riḍhā menulis sebanyak 930 ayat, sebanyak tujuh jilid lebih.

²⁵ Muhammad Rasyīd Riḍā, *Tafsīr al-Qur’ān al-Ḥakīm: Tafsīr al-Manār*, vol. 1 (Kairo: Al-Hai’ah al-Miṣriyyah al-‘Āmmah li al-Kitāb, 1990), hlm. 8.

²⁶ Syihātah, *Al-Imām Muhammad ‘Abduh wa Manhajuhu Fī al-Tafsīr*, hlm. 214.

²⁷ Rosa, *Tafsir Kontemporer, Metode dan Orientasi dari Para Ahli dalam Menafsirkan ayat al-Qur’an*, hlm. 40.

²⁸ ‘Abd al-Ḥayy Al-Farmāwī, *Al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Mauḍū’ī: Dirāsah Manhajiyyah Mauḍū’iyyah*, 2 ed. (Kairo: Al-Ḥaḍārah al-‘Arabiyyah, 1997), hlm. 19.

²⁹ Nawawi, *Rasionalitas Tafsir Muhammad Abduh*, hlm. 110.

Al-Qur’an dengan peristiwa-peristiwa sejarah pada masa Nabi Muḥammad SAW dan umat Islam generasi *salaf* dengan menghindari *isrā’iliyyāt*, hadis-hadis palsu (*mauḍū’*), takwil para ahli *ṣūfī*, taklid para ahli fikih, dan hal lainnya yang dapat merusak kualitas tafsir.

Selain itu, tafsir ini memiliki orientasi reformasi sosial dan keagamaan, dengan mengkritisi praktik-praktik yang dianggap sesat atau menyimpang dari ajaran Islam asli. Muḥammad ‘Abduh dan Muḥammad Rasyīd Riḍā menghargai pentingnya konsensus umat Islam (*ijmā’*) dalam memahami dan menerapkan ajaran Al-Qur’an, tetapi juga menekankan perlunya penafsiran yang lebih kontekstual dan relevan dengan kondisi zaman yang berbeda. Pengaruh modernisme juga terlihat dalam *Tafsir al-Manār*, di mana prinsip-prinsip Islam dipadukan dengan pemikiran progresif dan pembaruan sosial.³⁰ Tafsir ini juga mencerminkan semangat dialog antar agama, dengan mengembangkan pemahaman inklusif terhadap umat manusia secara keseluruhan. Dengan menggabungkan aspek-aspek ini, metode penafsiran tafsir Al-Manar memberikan pandangan yang holistik dan berusaha menghadirkan pemahaman yang lebih relevan dan progresif terhadap ajaran Al-Qur’an.³¹

C. Paradigma Tafsir Maqāṣidī: Sebuah Pengenalan

At-Tafsir al-Maqāṣidī merupakan salah satu metode dalam menafsirkan ayat Al-Qur’an cukup populer di kalangan akademisi pada era modern. Istilah *at-tafsir al-maqāṣid* tersusun dari dua kata: *al-tafsir* dan *al-maqāṣidī*. Kata *al-tafsir* berasal dari kata *al-fasr*, yang berarti menjelaskan sesuatu. Penggunaan pola *taf’īl* dalam kata tersebut mengimplikasikan arti 'kesungguhan dalam menjelaskan' atau 'proses pengulangan dalam membuka pemahaman'.³² Secara umum, tafsir memiliki berbagai variasi. Sebagai contoh, Quraish Shihab menjelaskan bahwa terdapat tiga komponen dalam pengertian tafsir, yaitu: 1) Penjelasan; 2) Maksud yang terkandung dalam firman Tuhan; 3) Sesuai dengan kapasitas pemahaman manusia.³³

Sedangkan, kata *maqāṣid* yang merupakan bentuk jamak dari kata *maqṣad*, merujuk pada tujuan atau sasaran. Asal katanya berasal dari *qaṣada*, yang berarti memiliki niat atau mengarah. Sehingga, istilah *maqāṣid* mengacu pada hal-hal yang menjadi tujuan pembuat syariat dalam rangka menciptakan kebaikan atau kemaslahatan bagi hamba-hamba Allah di dunia dan akhirat.³⁴

³⁰ ‘Abd al-Majīd ‘Abd al-Salām Al-Muḥtasib, *Ittijāhāt al-Tafsir fī al-‘Aṣr al-Rāhin* (‘Ammān: Mansyūrāt Maktabah al-Nahḍah al-Islāmiyyah, 1982), hlm. 124.

³¹ Rosa, *Tafsir Kontemporer, Metode dan Orientasi dari Para Ahli dalam Menafsirkan ayat al-Qur’an*, hlm. 39.

³² Saihu, “TAFSIR MAQĀSIDĪ UNTUK MAQĀSID AL-SHARĪ‘AH,” hlm. 46-47.

³³ Muhammad Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Qur’an*, 2 ed. (Tangerang: Lentera Hati, t.t.), hlm. 9-10.

³⁴ Waṣfī ‘Āsyūr Abū Zaid, *Al-Tafsir al-Maqāṣid li Suwar al-Qur’ān al-Karīm* (Constantine: Fakultas Usuludin Universitas al-Amīr ‘Abd al-Qādir li al-‘Ulūm al-Islāmiyyah Aljazair, 2013), hlm. 6.

Dalam bidang tafsir, konsep *maqāṣid* juga merujuk kepada *maqāṣid al-qur'ān* dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Kedua istilah tersebut memiliki arti dan urgensi yang berbeda. *Maqāṣid al-qur'ān* berfungsi sebagai dasar bagi *maqāṣid al-syarī'ah*, yang berarti semua kemaslahatan dalam *maqāṣid al-syarī'ah* akan berasal dari *maqāṣid al-qur'ān*. Menurut penjelasan 'Alāl al-Fāsī, *maqāṣid al-syarī'ah* merujuk kepada tujuan akhir yang ingin dicapai oleh hukum Islam, sekaligus memiliki dimensi-dimensi atau tingkatan dalam penetapan hukum tersebut.³⁵ Selain itu, *maqāṣid al-syarī'ah* juga berperan sebagai tujuan yang ingin dicapai dalam penetapan hukum demi memberikan manfaat kepada manusia. Sedangkan, *maqāṣid al-qur'ān* memiliki konsep dan pengertiannya tersendiri. Riḍwān Jamāl dan Nisywān 'Abduh mendefinisikan *maqāṣid al-qur'ān* sebagai kebijaksanaan, rahasia, dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui penurunan Al-Qur'an untuk kebaikan umat dan menolak segala bentuk kerusakan.³⁶

Berdasarkan definisi dari dua istilah tersebut, terdapat beberapa pendapat dalam mendefinisikan metode *al-Tafsīr al-Maqāṣidī*. Di antaranya:

1. Menurut Riḍwān Jamāl dan Nisywān 'Abduh, *at-Tafsīr al-Maqāṣidī* adalah jenis tafsir dengan perluasan makna bahasa untuk menjelaskan hikmah dan tujuan syariah di dalam ayat tersebut. Redaksi lengkapnya sebagai berikut:

ذلك النوع من التفسير الذي يبحث في معاني ألفاظ القرآن الكريم وتوسيع دلالتها اللغوية، مع بيان الحكم والغايات التي أنزل من أجلها القرآن وشرعت من أجلها الأحكام

*Jenis tafsir yang mengungkap makna lafal Al-Qur'an dan perluasan makna bahasa, diikuti penjelasan tentang hikmah dan tujuan yang ingin didapatkan melalui penurunan Al-Qur'an dan pensyariatan hukum-hukum Islam.*³⁷

2. Waṣfī 'Āsyūr Abū Zaid berpendapat bahwasannya *al-Tafsīr al-Maqāṣidī* merupakan salah satu corak penafsiran modern. Redaksi lengkapnya sebagai berikut:

لون من ألوان التفسير يبحث في الكشف عن المعاني والغايات التي يدور حولها القرآن كلياً أو جزئياً مع بيان كيفية الإفادة منها في تحقيق مصلحة العباد

Salah satu corak tafsir yang mengungkap makna dan hikmah yang melingkupi Al-Qur'an, baik universal maupun parsial, dan menjelaskan cara penggunaannya dalam

³⁵ 'Alāl Al-Fāsī, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa Makārimuhā* (Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1993), hlm. 111.

³⁶ Riḍwān Jamāl dan Nisywān 'Abduh, "Al-Jazūr al-Tārīkhiyyah li al-Tafsīr al-Maqāṣidī li al-Qur'ān al-Karīm," *Majallah al-Islām fī Āsiyā*, no. 1 (Maret 2011): hlm. 196.

³⁷ Riḍwān Jamāl dan Nisywān 'Abduh, "The Maqasidic Approach in Tafsir: Problems in Definition and Characteristics," *QURANICA - International Journal of Quranic Research* 5, no. 2 (1 Desember 2013): hlm. 197.

*menciptakan kemaslahatan hamba.*³⁸

3. Menurut Imam Taufiq (Guru Besar UIN Walisongo Semarang) bahwasannya al-Tafsīr al-Maqāṣidī adalah suatu pendekatan penafsiran yang didasarkan pada penafsiran moderat, dengan landasan utamanya adalah tujuan Al-Qur’an dan syariat. Arti tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan substansial, yaitu keyakinan bahwa penafsiran Al-Qur’an tidak boleh mengabaikan aspek maqāṣid al-syarī’ah. Aspek tersebut seharusnya menjadi inti dari penafsiran, karena jika penafsiran tidak memperhatikan maksud-maksud tersebut, maka akan timbul keambiguan, sehingga tidak sejalan dengan tujuan penurunan Al-Qur’an itu sendiri.³⁹

Walaupun ada perbedaan dalam redaksi, terdapat suatu tema yang melandasi ketiga definisi tersebut, yaitu komitmen untuk menjadikan *maqāṣid al-syarī’ah* sebagai dasar penafsiran. Pemahaman terhadap Al-Qur’an, apa pun hasilnya, tidak boleh mengurangi atau mereduksi tujuan-tujuan yang diinginkan oleh syariat.

Dalam implementasinya, diperlukan beberapa komponen utama yang harus diperhatikan dalam memaparkan penafsiran dengan menggunakan pendekatan tafsir *maqāṣidī*. Menurut Jasser Auda, komponen-komponen tersebut sangatlah dibutuhkan dalam rangka membangun sebuah sistem penafsiran yang terpadu. Jasser Auda mengibaratkan syariah sebagai sebuah sistem yang dapat bertahan dan berfungsi dengan baik dengan memenuhi enam komponen utama, yaitu sifat kognitif, holistik, keterbukaan, relasi antar hierarki, multidimensi, dan kebermaksudan.⁴⁰

D. Identifikasi Penafsiran Muḥammad ‘Abduh mengenai Ayat tentang Dakwah

Dakwah merupakan suatu hal yang fundamental di dalam masyarakat Islam. Cahaya hidayah tidaklah mampu terwariskan layaknya harta seorang ayah kepada anaknya, melainkan hal ini merupakan hak prerogatif Allah kepada hamba-hamba-Nya yang terpilih.⁴¹ Meski demikian, salah satu *waṣilah* yang mampu menghadirkan hidayah Allah terhadap manusia yakni dengan mendirikan dakwah. Terdapat berbagai firman-Nya yang membahas pentingnya memberikan nasihat, pentingnya melakukan *iṣlāḥ* antar sesama muslim, pentingnya berdiskusi dan berlemah lembut, dan ayat-ayat lain yang mengisyaratkan akan pentingnya berdakwah agar mampu menjadi *khairu ummah*. Sehingga, dapat dikatakan bahwasannya dakwah sangatlah penting untuk dibangun di

³⁸ Abū Zaid, *Al-Tafsīr al-Maqāṣid li Suwar al-Qur’ān al-Karīm*, hlm. 7.

³⁹ Imam Taufiq, “Al-Qur’an dan Perdamaian Profetik dalam Bingkai Kebhinekaan,” *Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo*, 18 April 2017.

⁴⁰ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, trans. oleh Rosidin dan ‘Ali ‘Abd el-Mun’im (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), hlm. 86.

⁴¹ Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki, dan menyesatkan kepada siapa yang kehendaki. Lihat Q. 14:93

tengah masyarakat Islam sebagai bentuk *waṣilah* datangnya hidayah Allah dan terbentuknya *khairu ummah*.

Menegakkan dakwah di tengah masyarakat pun merupakan sebuah kewajiban bagi masyarakat Islam. Hal ini pun difirmankan oleh Allah Swt. di dalam QS. Āli ‘Imrān: 104:

﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾^(1:4)

Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dalam menafsirkan ayat ini, Muḥammad ‘Abduh memberikan penjelasan yang komprehensif dengan mengikuti *step by step* dalam paradigma tafsir *maqāṣidī*. Mengenai ayat ini, Muḥammad ‘Abduh terlebih dahulu menjelaskan hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Muḥammad ‘Abduh menjelaskan bahwasannya di ayat sebelumnya telah disebutkan perintah untuk berpegang teguh (*i’tiṣām*) kepada tali-tali atau syariat Allah (*ḥablullāh*). Dengan adanya perintah ini, Allah pun menekankan kepada kaum muslimin agar jangan terpecah belah (*tafarruq*). Sehingga, dalam rangka menjaga poin tersebut diperlukan adanya upaya nyata yang dilakukan umat Islam agar sifat berpegang teguh (*i’tiṣām*) tersebut mampu senantiasa melekat di dalam kerangka umat.

Salah satu upaya nyata dalam menjaga kekompakan umat dalam memegang syariat Allah yakni dengan menegakkan dakwah. Muḥammad ‘Abduh menjelaskan bahwasannya sebuah umat tidak akan menjadi kokoh kecuali jika mereka memiliki persatuan yang menyatukan mereka dan mengikat mereka satu sama lain. Dengan demikian, mereka akan menjadi umat yang hidup seolah-olah mereka adalah satu tubuh. Sehingga, menegakkan dakwah sangatlah penting dalam rangka menjaga kesatuan satu tubuh ini menjadi tubuh yang kokoh. Karena dakwah bukanlah sekedar ‘menyampaikan’, melainkan merupakan wujud dari mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran sehingga menjadikan mereka sebagai orang-orang yang beruntung (*muflīḥūn*), yakni umat yang bersatu dan tidak terpecah.⁴²

Selanjutnya, Muḥammad ‘Abduh pun memberikan identifikasi lebih lanjut mengenai pelaku dakwah. Hal ini tercermin dari lafaz *minkum* (dari kalian) pada ayat tersebut. Terdapat dua pendapat dari para mufasir mengenai konteks *minkum* pada ayat ini. Pendapat yang pertama merujuk kepada makna “sebagian kaum muslimin” (*ba’dukum*) sebagaimana yang diungkapkan di dalam tafsir *Jalālain* dan tafsir *al-Kaṣṣyāf*, sedangkan pendapat yang kedua merujuk kepada makna “seluruh kaum muslimin” sehingga kata *min* (dari) berfungsi sebagai penjelas (*bayānah*).

⁴² Riḍā, *Tafsīr al-Qur’ān al-Ḥakīm: Tafsīr al-Manār*, 4:22–23.

Mengenai kedua pendapat tersebut, Muḥammad ‘Abduh cenderung mengambil pendapat yang kedua. Hal ini dikarenakan masing-masing muslim diwajibkan untuk menjaga keutuhan dakwah dalam rangka menjaga persatuan umat. Menjaga dakwah pun dapat dilakukan dengan berbagai cara, sebagai contoh dengan memberikan nasihat. Karena nasihat sendiri merupakan sebuah bentuk upaya dalam mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Selain itu, terdapat ancaman bagi kaum yang telah mengabaikan dan meninggalkan dakwah berupa diturunkannya laknat dari Allah, sebagaimana yang terjadi kepada Banī Isrā’īl yang telah Allah gambarkan di dalam Al-Qur’an.

Adapun, mengenai pendapat pertama, Muḥammad ‘Abduh pun memaparkan bahwasanya dalam tafsir *Jalālain* telah dibantah mengenai kewajiban dakwah merupakan kewajiban yang umum. Pasalnya, dalam menegakkan dakwah, seorang dai memerlukan keilmuan yang matang sehingga esensi dakwah yang disampaikan mampu terlaksana dan tersampaikan dengan sebaik mungkin serta tidak menyesatkan. Dalam hal ini, tidak semua orang mampu menjadi dai sehingga kewajiban berdakwah memiliki hukum fardu *kifāyah*. Namun, dalam menyikapi pendapat tersebut, Muḥammad ‘Abduh memberikan jawaban bahwasanya umat Muslim bukanlah umat yang bodoh (*jāhil*). Umat Islam memiliki pedoman berupa *kitabullah* (Al-Qur’an) beserta sunah Rasul Saw. yang mampu membimbing kepada segala aspek sehingga mampu membedakan mana yang hak dan batil, mana yang halal ataupun haram. Atau, upaya minimal yang mampu dilakukan adalah sesuatu hal yang baik secara naluri hati maka hendaknya ditegakkan, dan sesuatu hal yang tidak baik secara naluri hati maka hendaknya dicegah. Pada intinya, Muḥammad ‘Abduh menekankan bahwasanya menegakkan dakwah merupakan kewajiban umum setiap muslim, tanpa perlu menunggu menjadi ulama terlebih dahulu.

Selain identifikasi konteks dari makna *minkum*, Muḥammad ‘Abduh pun dalam *Tafsir al-Manār* memberikan penjelasan tingkatan dakwah. Dalam ayat ini disebutkan terdapat dua tingkatan dalam mendirikan dakwah, di antaranya: dakwah kepada kebaikan (*yad’ūna ilā al-khair*) dan juga dakwah dengan *amar ma’rūf nahy munkār*. Kedua tingkatan ini merupakan dua perpaduan yang saling melengkapi dalam rangka membangun umat yang kokoh.

Adapun, yang dimaksud dengan tingkatan pertama adalah dakwah umat ini kepada semua umat lainnya untuk berbuat baik (*al-khair*) dan berpartisipasi dalam cahaya dan petunjuk yang mereka miliki. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan "kebaikan" (*al-khair*) adalah Islam, yang telah dijelaskan sebelumnya sebagai agama yang diwahyukan oleh Allah melalui lidah semua nabi kepada semua umat. Kebaikan ini mencakup ikhlas kepada Allah dan kembali kepada perintah-Nya, yang merupakan tugas kita sebagai umat yang adil dan saksi bagi manusia. Ini juga sejalan dengan perintah kita untuk beramal kebajikan dan mencegah kemungkaran. Dapat dikatakan bahwasannya dakwah menuju

Islam merupakan tingkatan awal sebelum menyerukan umat lain dalam menegakkan *amar ma'rūf nahy munkār*.

Sedangkan, yang dimaksud dengan tingkatan kedua dalam menegakkan berdakwah adalah dakwah dari umat Muslim kepada sesama Muslim untuk berbuat baik, menyeru dalam kebajikan (*ma'rūf*), dan mencegah kemungkaran (*munkār*). Ini juga memiliki dimensi umum, dan terdapat dua pendekatan dalam pelaksanaannya. Pertama, dakwah secara umum dan menyeluruh (*al-da'wah al-'āmmah al-kulliyah*), yang melibatkan penjelasan mengenai cara-cara kebaikan dan penerapannya dalam kehidupan masyarakat, serta penggunaan perumpamaan yang mempengaruhi hati setiap pendengar sesuai dengan kondisinya. Pendekatan ini harus dilakukan oleh orang-orang terkhusus dalam umat yang mengerti hikmah dibalik hukum-hukum agama, hikmah di balik syariat, dan pemahaman yang mendalam.

Adapun, pendekatan kedua dalam pelaksanaan dakwah kepada sesama muslim adalah dakwah secara khusus dan terfokus kepada bagian tertentu (*al-da'wah al-juz'iyyah al-khāṣṣah*), yang terjadi antara individu-individu yang saling mengenal. Ini melibatkan kepada sesama muslim secara personal untuk saling mengingatkan dalam kebaikan, mendorongnya kepada hidayah, dan melarang dari kejahatan serta memperingatkan tentang bahayanya. Semua ini dilakukan dengan cara saling menasehati (*al-tawāṣī*) dengan kebenaran dan kesabaran, dan setiap muslim mengambil peran dalam dakwah ini sesuai dengan kapasitasnya.

Muḥammad Rasyīd Riḍā pun dalam *Tafsīr al-Manār* memberikan tambahan bahwasannya kedua tingkatan dakwah ini mampu menjaga persatuan dan mencegah perpecahan. Jika umat ini bersatu dalam tujuan mulia ini, yaitu menjadi pemimpin bagi semua umat, mendidik mereka, dan memperbaiki jiwa mereka, maka semua nafsu keegoisan akan hilang di antara mereka. Ketika iri dan permusuhan muncul di antara mereka, mereka akan teringat dengan tugas mulia mereka yang hanya dapat tercapai melalui kerja sama dan persatuan. Kesan yang dihadirkan dari dakwah ini akan menghilangkan perselisihan dan menyembuhkan hati sebelum penyakitnya berkembang.

E. Urgensi Dakwah berdasarkan Penafsiran *Maqāṣidī* Muḥammad 'Abduh

Muḥammad 'Abduh menekankan bahwasannya urgensi utama dalam menegakkan dakwah adalah dalam rangka menjaga keutuhan umat. Dalam konteks ini, dapat dipahami bahwasannya kemaslahatan yang menjadi tujuan utama (*al-gāyah*) dalam melaksanakan dakwah ini adalah terciptanya persatuan dan kepedulian antara umat Islam sehingga umat mampu berdiri kokoh dan terhindar dari laknat Allah. Berdasarkan hal tersebut, tentunya pelaksanaan dakwah perlu memperhatikan *maqāṣid* yang ingin dicapainya yakni berupa menjaga persatuan di antara umat.

Kendati demikian, tak dapat dipungkiri bahwasannya dakwah pun mampu menjadi penyebab dari perpecahan umat. Muḥammad 'Abduh dalam tafsirnya menguraikan

sebuah fenomena di mana di zaman ini terkadang dakwah malah menimbulkan keresahan dan perpecahan. Hal ini tentunya diakibatkan akan keegoisan dan arogansi umat tersebut sehingga apabila dihadapkan kepada suatu nasihat, masyarakat tersebut menganggap remeh dan mengabaikan nasihat tersebut.⁴³

Keegoisan dan arogansi di dalam diri masyarakat tentunya timbul bukanlah tanpa alasan. Muḥammad ‘Abduh dalam tafsirnya mengemukakan bahwasanya keegoisan dan arogansi terhadap nasihat dalam sebuah umat timbul dimulai dari adanya kelalaian masyarakat dalam menyebarkan nasihat antar sesama muslim. Setelah adanya kelalaian tersebut, maka sedikit demi sedikit masyarakat mulai meninggalkan hukum-hukum untuk membuat suatu keputusan terhadap suatu perkara dari Allah dan Rasul-Nya – yakni dari *kitābullah* dan sunah Rasul, sehingga rasa hormat terhadap nilai-nilai keagamaan semakin pudar. Pada akhirnya, masyarakat pun menjadi “budak” akan hawa nafsunya dan bersifat arogan terhadap nasihat ataupun seruan kebaikan yang datang kepadanya.

Sehingga, berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwasanya menegakkan dakwah merupakan sebuah implementasi dari hidayah yang telah didapatkan oleh setiap muslim. Hal ini pun dijelaskan oleh Allah di dalam QS. 5: 105:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾﴾

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu! Orang yang sesat itu tidak akan memberimu mudarat apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, lalu Dia akan menerangkan kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan.

Muḥammad ‘Abduh memberikan penjelasan bahwasanya ayat ini berlaku setelah dai melaksanakan kewajiban untuk memerintahkan yang kebajikan (*ma'rūf*) dan mencegah yang mungkar. Artinya, manusia tidak akan terpengaruh oleh kesesatan orang lain jika dia memerintahkan dan melarang mereka. Oleh karena itu, seorang muslim tidak dapat dikatakan telah mendapatkan hidayah jika dia mengabaikan kewajiban ini.

Lebih lanjut, Muḥammad ‘Abduh pun mengungkapkan bahwasanya hal ini menjadi landasan akan argumen yang disampaikan yakni mengenai hukum dalam menegakkan dakwah. Muḥammad ‘Abduh menjelaskan bahwasanya sangat aneh apabila terdapat persyaratan yang perlu dipenuhi terlebih dahulu sebelum menjalankan dakwah. Karena pada dasarnya, dakwah ini merupakan sebuah kebutuhan primer yang harus senantiasa tegak di tengah umat. Untuk itu, menegakkan dakwah perlu ditegakkan oleh

⁴³ Riḍā, *Tafsīr al-Qur’ān al-Ḥakīm: Tafsīr al-Manār*, 4:24–25.

seluruh elemen di dalam umat muslim meskipun dalam pelaksanaannya menyesuaikan dengan kapasitas yang dimiliki oleh masing-masing individu.

Meskipun demikian, bekal keilmuan pun menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan oleh setiap dai. Muḥammad ‘Abduh memaparkan bahwasanya pemahaman mengenai nilai-nilai keagamaan yang terkandung di dalam Al-Qur’an dan sunah merupakan bekal utama dalam menjalankan dakwah. Namun, itu bukanlah menjadi syarat utama seorang dai ketika hendak menjalankan dakwah. Karena pada dasarnya, seorang dai merupakan *role model* untuk *mad’ū*-nya, sehingga apabila dai tersebut memiliki keilmuan yang kurang ataupun akhlak yang buruk, tentunya akan mempengaruhi masyarakat yang didakwahnya. Untuk itu, sangat penting bagi para dai agar memperhatikan aspek bekal keilmuan dan akhlak agar dakwah yang disampaikan beserta penerapannya mampu sejalan dan tercermin dengan baik.

Kemudian, Muḥammad ‘Abduh pun menyoroti terdapat beberapa ulama yang memberikan syarat untuk menegakkan dakwah yakni dengan memperhatikan kondisi dan keamanan diri (*al-amn ‘alā nafs*). Namun, pendapat ini dirasa kurang tepat, semestinya penekanan yang perlu diperhatikan untuk para dai yakni menegakkan *amar ma’rūf nahlī munkār* dengan pendekatan hikmah dan pengajaran yang baik (*al-mau‘izah al-ḥasanah*). Sehingga, Muḥammad ‘Abduh mengemukakan bahwasanya kewajiban untuk menjaga keamanan diri (*al-amn ‘alā nafs*) tidaklah menghilangkan kewajiban dalam menjalankan dakwah, melainkan kedua kewajiban itu harus tetap ditegaskan sesuai kemampuan. Sehingga, dalam kondisi apapun, baik dalam kondisi damai ataupun berperang, dakwah dengan *amar ma’rūf nahlī munkār* tetaplah menjadi kewajiban bagi setiap muslim, dengan memperhatikan kapasitas dan keamanan diri (*al-amn ‘alā nafs*).

Selanjutnya, Muḥammad ‘Abduh menyampaikan bahwasanya Allah swt telah memberikan petunjuk mengenai bagaimana metode dalam menjalankan dakwah sehingga para dai mampu menjalankan dakwah dengan baik dan memenuhi beberapa aspek yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam Al-Qur’an, Allah berfirman QS. 16: 125:

﴿ اذْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ

عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ (النحل/16: 125)

Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia (pula) yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk.

Mengenai ayat ini, Muḥammad ‘Abduh menjelaskan bahwasanya ayat ini berbicara mengenai pentingnya saling menasehati dengan kebenaran dan mengajak kepada kebaikan sesuai dengan metodenya. Allah SWT memerintahkan manusia untuk mempersiapkan diri, mengenal cara-cara yang ditegaskan dalam Sunnah, dan melaksanakan tugas ini dengan lemah lembut. Sebagai contoh, kisah seorang pemuda

yang berteriak di jalan bahwa ia ingin melakukan perbuatan zina. Nabi Muḥammad Saw pun datang dan menegurnya dengan bertanya apakah ia ingin perbuatan tersebut dilakukan terhadap ibu atau saudari perempuannya. Kemudian pemuda itu pun sadar dengan hati nuraninya yang tersentuh, kemudian mengurungkan niatnya untuk berzina. Ini merupakan salah satu contoh penerapan metode dakwah dengan hikmah dan pengajaran yang baik (*al-mau‘izah al-ḥasanah*) yang dicontohkan oleh Rasul bagaimana dakwah mampu dilakukan dengan lembut dan menyentuh hati sehingga efektif untuk diterapkan di masyarakat.

Lebih lanjut, Muḥammad ‘Abduh menyoroti lebih khusus mengenai upaya dalam mencegah dalam perbuatan mungkar. Berbeda dengan berdakwah yang diwajibkan atas setiap kaum muslimin tanpa syarat, pencegahan terhadap kemungkaran merupakan tanggung jawab individu yang memiliki kemampuan khusus, terutama bagi mereka yang berada dalam posisi kepemimpinan. Beberapa ulama berpendapat bahwa tanggung jawab mengubah perbuatan mungkar ini terutama berada pada pemerintah, yang memerlukan izin mereka untuk dilakukan. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa izin tidak diperlukan dalam hal ini. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان"

Dari Abī Sa‘īd al-Khudrī dia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangan (kekuasaannya). Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka hendaklah ia mengubahnya dengan lisannya. Barang siapa yang tidak mampu melaksanakannya, maka hendaklah ia mengubahnya dengan hatinya. Dan yang terakhir itu adalah lemah-lemahnya iman."⁴⁴

Berkenaan dengan hadis ini, Muḥammad ‘Abduh menjelaskan bahwa mencegah perbuatan mungkar dengan tangan (*biyadih*) bisa dilakukan oleh individu jika mereka memiliki kemampuan atau kekuasaan, dan jika tidak, mereka dapat melakukannya melalui lisan dengan menegurnya secara langsung. Namun, jika tidak mampu untuk menegurnya secara langsung, maka harus mengajukan permasalahan tersebut kepada penguasa atau pemimpin yang memiliki kekuatan untuk melarang perbuatan mungkar. Sedangkan pencegahan dengan hati berarti menunjukkan ketidaksetujuan terhadap perbuatan tersebut. Sehingga, dapat disimpulkan bahwasanya Muḥammad ‘Abduh

⁴⁴ Muslim bin al-Hajāj Al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, ed. oleh Muhammad Fu‘ād ‘Abd al-Bāqī, vol. 1 (Beirut: Dār Ihyā’ al-Turās al-‘Arabī, t.t.), hlm. 69.

memberikan penekanan akan perlunya peran seorang pemimpin dalam upaya pencegahan kemungkaran.

Secara umum, Muḥammad ‘Abduh mengemukakan bahwasanya urgensi dalam menegakkan dakwah dan *amar ma’rūf nahy munkār* adalah dalam rangka membangun kerangka umat yang kokoh dalam memegang syariat Allah. Dalam membangun kerangka tersebut, tentunya sangat diperlukan kerja sama dari seluruh elemen di dalam umat sehingga dakwah dapat berjalan secara kokoh dan konsisten. Muḥammad ‘Abduh memberikan sebuah perumpamaan akan pentingnya dakwah sebagaimana yang dijelaskan dalam suatu riwayat tentang seseorang yang naik kapal bersama sekelompok orang. Orang tersebut membawa air untuk mereka, tetapi semua orang menjauh darinya. Dia berkata kepada mereka, "Aku membutuhkannya!" Lalu dia mulai melubangi kapal. Jika mereka menahannya, mereka semua akan selamat, tetapi jika tidak, mereka akan tenggelam bersama-sama.

Sehingga dari sini, sangat penting menjaga kesatuan umat dengan mendirikan dakwah. Dengan adanya kerja sama dalam mendirikan dakwah, umat akan mampu istiqamah dalam berpegang teguh kepada nilai-nilai syariat dan terhindarkan dari perbuatan mungkar. Apabila tujuan tersebut telah tercapai, tentunya umat pun akan terhindar dari murka dan azab Allah. Namun, apabila umat tersebut lalai dalam menegakkan dakwah, maka tidak menutup kemungkinan akan turunnya laknat dan azab kepada kaum tersebut secara merata.

Dalam rangka mewujudkan dakwah yang solid, Muḥammad ‘Abduh pun menekankan perlu adanya pembentukan kerangka dan strategi akan umat yang ideal. Dalam rangka membangun kerangka umat yang ideal, tentunya diperlukan pemahaman terlebih dahulu mengenai makna dari kata "umat". Makna kata tersebut bukanlah jamaah seperti yang lazim diketahui, melainkan kata ini dipilih dengan maksud tertentu. Yang benar adalah bahwa umat lebih spesifik daripada jamaah. Umat adalah kelompok yang terdiri dari individu yang memiliki ikatan dan kesatuan seperti anggota dalam struktur tubuh manusia. Maksud dari seluruh orang yang beriman yang diwajibkan untuk membentuk umat ini adalah setiap individu di antara mereka memiliki kehendak dan tindakan dalam membentuk dan memperbaharui umat ini, serta mengawasi perkembangannya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jika mereka melihat adanya kesalahan atau penyimpangan, mereka harus mengembalikannya kepada kebenaran.

Dalam membangun umat yang ideal, tentunya diperlukan kerja sama dari seluruh elemen. Muḥammad ‘Abduh menjelaskan bahwasanya meskipun dakwah merupakan kewajiban setiap individu muslim, namun alangkah baiknya dibentuk sebuah kelompok ataupun organisasi khusus dalam rangka mengolah dan mengatur strategi, juga sebagai sumber dalam memecahkan permasalahan di tengah masyarakat. Pembentukan kelompok khusus ini pun diambil dari kalangan umat yang memiliki kapasitas keilmuan dan berasal dari wilayah berbeda, sehingga aktivitas dakwah dapat dirumuskan dan

dievaluasi perkembangannya. Selain itu, umat pun mencakup akan tanggung jawab umum seperti kesejahteraan masyarakat, pengelolaan wilayah, dan lain-lain sehingga dalam hal ini dibutuhkan peran seorang dai yang memiliki ilmu yang matang dan luas untuk menjadi pemimpin dalam umat tersebut. Dengan adanya organisasi khusus dalam mengelola dakwah, dengan diakomodir oleh seorang pemimpin yang mendukung akan gerakan dakwah, tentunya dakwah di tengah masyarakat mampu berjalan dengan baik dan mampu mencapai tujuan utama dari menegakkan dakwah, yakni menjaga persatuan umat dalam memegang syariat Allah.

IV. Kesimpulan

Menegakkan dakwah merupakan sebuah kewajiban yang perlu ditunaikan oleh umat Islam. Muḥammad ‘Abduh dalam *Tafsir al-Manār* mengemukakan bahwasannya kewajiban ini merupakan sebuah upaya dalam rangka menjaga kesatuan umat dalam menghadapi tantangan. Umat ini akan kokoh apabila seluruh elemen masyarakat saling bahu membahu dalam membangun dakwah sehingga masyarakat mampu istiqamah dalam memegang syariat Allah dan terhindar dari maksiat kepada-Nya. Untuk itu, diperlukan pemahaman dan aplikasi mengenai metode dakwah yang benar beserta struktur umat yang kuat dalam menjalankan dakwah Islam.

Dalam menjelaskan tafsir surat Āli ‘Imrān ayat 104 yang membahas tentang urgensi dakwah, Muḥammad ‘Abduh melakukan pemaparan dengan menggunakan pendekatan tafsir *maqāṣidī*. Di awal pemaparan, Muḥammad ‘Abduh menjelaskan terlebih dahulu menguraikan hubungan ayat dengan ayat sebelumnya dan makna yang dimaksud dari ayat tersebut. Kemudian, Muḥammad ‘Abduh pun memaparkan mengenai beberapa *maqāṣid* yang terkandung dalam ayat, seperti pelaku dakwah, tingkatan pendekatan dakwah, dan metode dakwah yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan dakwah. Terakhir, Muḥammad ‘Abduh pun memaparkan mengenai kontekstualisasi makna yakni mendirikan dakwah dalam rangka menjaga persatuan umat. Dari sini, terlihat penafsiran Muḥammad ‘Abduh mengenai ayat tentang urgensi dakwah mengandung aspek-aspek penting tafsir *maqāṣidī* seperti aspek kognisi tafsir, holistik, keterbukaan, relasi antar hierarki, multidimensi, dan tujuan syariah.

V. Daftar Pustaka

- Abū Zaid, Waṣfī ‘Āsyūr. *Al-Tafsir al-Maqāṣid li Suwar al-Qur’ān al-Karīm*. Constantine: Fakultas Usuludin Universitas al-Amīr ‘Abd al-Qādir li al-‘Ulūm al-Islāmiyyah Aljazair, 2013.
- Al-Farmāwī, ‘Abd al-Ḥayy. *Al-Bidāyah fi al-Tafsir al-Mauḍū‘ī: Dirāsah Manhajīyyah Mauḍū‘īyyah*. 2 ed. Kairo: Al-Ḥaḍārah al-‘Arabiyyah, 1997.
- Al-Fāsi, ‘Alāl. *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah wa Makārimuhā*. Beirūt: Dār al-Garb al-Islāmī, 1993.

Ayyasi, Ariyadri

- Ali, A. Mukti. *Ijtihad dalam Pandangan Muhammad Abduh, Ahmad Dahlan, dan Mohammad Iqbal*. 1 ed. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Al-Muḥtasib, ‘Abd al-Majīd ‘Abd al-Salām. *Ittijāhāt al-Tafsīr fī al-‘Aṣr al-Rāhin*. ‘Ammān: Mansyūrāt Maktabah al-Nahḍah al-Islāmiyyah, 1982.
- Al-Qaṭṭān, Manna’. *Mabāḥiṣ fī ‘Ulūm al-Qur’ān*. 3 ed. Surabaya: Maktabah wa Maṭba‘ah al-Hidāyah, 1972.
- Al-Qusyairī, Muslim bin al-Hajāj. *Ṣaḥīh Muslim*. Disunting oleh Muhammad Fu’ād ‘Abd al-Bāqī. Vol. 1. 5 vol. Beirut: Dār Ihyā’ al-Turās al-‘Arabī, t.t.
- Al-Ṭanāḥī, Ṭāhir. *Muzakkirāt al-Imām Muḥammad ‘Abduh*. Kairo: Dār al-Ḥilāl, 2003.
- Al-Ṣaḥabī, Muḥammad al-Sayyid Ḥusain. *Al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*. Vol. 2. 3 vol. Kairo: Maktabah Wahbah, t.t.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Diterjemahkan oleh Rosidin dan ‘Ali ‘Abd el-Mun‘im. Bandung: Mizan Pustaka, 2015.
- Fikri, Mursyid. “Rasionalisme Descartes Dan Implikasinya Terhadap Pemikiran Pembaharuan Islam Muhammad Abduh.” *TARBAWI : Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 02 (30 November 2018): 128–44.
<https://doi.org/10.26618/jtw.v3i02.1598>.
- Harahap, Syahrin. *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*. Jakarta: Istiqamah Mulya Press, 2006.
- Jamāl, Riḍwān, dan Nisywān ‘Abduh. “Al-Jazūr al-Tārīkhiyyah li al-Tafsīr al-Maqāṣidī li al-Qur’ān al-Karīm.” *Majallah al-Islām fī Āsiyā*, no. 1 (Maret 2011): 185–221.
- . “The Maqasidic Approach in Tafsir: Problems in Definition and Characteristics.” *QURANICA - International Journal of Quranic Research* 5, no. 2 (1 Desember 2013): 129–44.
- Kedourie, Elie. *Afghani and ‘Abduh: An Essay on Religious Unbelief and Political Activism in Modern Islam*. London: Frank Cass, 2007.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. “Metode Tafsir Muhammad Abduh Dan Muhammad Rasyid Ridha Dalam Tafsīr Al-Manār | TAJDID.” Diakses 22 Mei 2023. <https://riset-iaid.net/index.php/tajdid/article/view/323>.
- Maḥmūd, Mānī’ ‘Abd al-Ḥalīm. *Manāḥij al-Mufasssīrīn*. 2 ed. Kairo: Maktabah al-Imām, 2003.
- Nasution, Harun. *Muhammad Abduh dan Teologi Rasional Mu’tazilah*. Jakarta: UI Press, 1987.
- Nawawi, Rifa’at Syauqi. *Rasionalitas Tafsir Muhammad Abduh*. Jakarta: Paramadina, 2002.
- Pimay, Awaludin, dan Fania Mutiara Savitri. “Dinamika Dakwah Islam Di Era Modern.” *Jurnal Ilmu Dakwah* 41, no. 1 (30 Juni 2021): 43–55.
<https://doi.org/10.21580/jid.v41.1.7847>.
- Riḍā, Muḥammad Rasyīd. *Tafsīr al-Qur’ān al-Ḥakīm: Tafsīr al-Manār*. Vol. 1. 12 vol. Kairo: Al-Hai’ah al-Miṣriyyah al-‘Āmmah li al-Kitāb, 1990.
- . *Tārīkh al-Ustāz al-Imām al-Syaikh Muḥammad ‘Abduh*. Vol. 3. Kairo: Dār al-Manār, 1999.
- Rosa, Andi. *Tafsir Kontemporer, Metode dan Orientasi dari Para Ahli dalam Menafsirkan ayat al-Qur’an*. Serang: DepdikbupBantenPress, 2015.

- Saihu, Made. "TAFSIR MAQĀSIDI UNTUK MAQĀSID AL-SHARI'AH." *Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an* 21, no. 01 (17 Agustus 2021): 44–69. <https://doi.org/10.53828/alburhan.v21i01.225>.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Qur'an*. 2 ed. Tangerang: Lentera Hati, t.t.
- . *Studi Kritis Tafsir al-Manār karya Muḥamad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha*. 1 ed. Jakarta: Pustaka Hidayah, 2004.
- Sukardi. *METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN: Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Suwito, dan Fauzan. *Sejarah Pemikiran Para Tokoh Pendidikan*. 1 ed. Bandung: Penerbit Angkasa Bandung, 2003.
- Syihātah, ‘Abdullāh Maḥmūd. *Al-Imām Muḥammad ‘Abduh wa Manhajuhu Fī al-Tafsīr*. Kairo: Naṣr al-Rasā’il, 2003.
- Taufiq, Imam. "Al-Qur'an dan Perdamaian Profetik dalam Bingkai Kebhinekaan." *Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo*, 18 April 2017.